**JURNAL**

***COLLABORATIVE GOVERNANCE***

**PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDUNG**

**-----------------------------------------------------------------------------------**

Disusun Oleh :

Nama : Heru Rochmansjah

NPM : 189020030



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SOSIAL**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**Abstrak**

 *Collaborative governance* diperlukan agar penanggulangan banjir dapat memberikan hasil yang optimal. Atas dasar itu, perlu ada suatu kajian dan analisis tentang keefektifan *collaborative governance* serta model kolaborasi yang tepat untuk diterapkan dalam penanggulangan banjir. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, diketahui bahwa *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung belum berjalan secara efektif, terutama pada dimensi *collaboration dynamic*. Hal ini diindikasikan oleh dominannya unsur pemerintah dalam perencanaan, perumusan dan penetapan program dan kegiatan. Adanya peraturan tentang satuan pelaksana penanggulangan bencana juga belum terimplementasikan secara optimal sehingga para *stakeholder* cenderung melaksanakan kegiatannya secara individual. Akibatnya masih banyak titik rawan banjir di Kota Bandung. Diketahui pula bahwa model *collaborative governance* penanggulangan banjir yang berlangsung di Kota Bandung menempatkan pemerintah sebagai *stakeholder* utama sekaligus *driver*. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPBR) membuka peluang bagi terakomodasinya aspirasi dan kepentingan *stakeholder* lain dalam *collaboration dynamic*s sehingga akan ada koneksitas yang tetap di antara para *stakeholder* serta sinergitas sumber daya dalam kolaborasi penanggulangan banjir. Selain itu perlu diterapkan pola *pentahelix* sebagai model *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung. Pola *pentahelix* memberikan tempat bagi media massa, termasuk media sosial, untuk terlibat langsung dalam kolaborasi penanggulangan bencana karena pihak ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk edukasi, sosialisasi sekaligus sarana pelaporan/informasi kebencanaan.

***Abstract***

*Collaborative governance is necessary so that flood control can provide optimal results. On that basis, there needs to be a study and analysis on collaborative governance effectiveness and the appropriate collaboration model to be applied in flood prevention. Through qualitative research with a case study approach, it is discovered that collaborative governance for flood management in Bandung has not been running effectively, especially on the dynamic collaboration aspect. This is indicated by government elements dominance in planning, formulating and determining programs and activities. The regulations available regarding disaster management implementing units has also not been implemented optimally so that stakeholders tend to carry out their activities individually. As a result, there are still many flood-prone points in the city of Bandung. It is also known that the collaborative governance model for flood prevention taking place in the city of Bandung places the government as main stakeholder and driver at the same time. Establishing Disaster Risk Reduction Forum (FPBR) opens up opportunities for accommodating the aspirations and interests of other stakeholders in collaboration dynamics to constantly connect stakeholders and synergy of resources in flood management collaboration. In addition, applying the pentahelix pattern as a collaborative governance model for flood prevention in the city of Bandung is necessary. The pentahelix pattern provides a place for mass media, including social media, to be directly involved in disaster management collaboration since this party can be an effective means for education, socialization as well as a means of disasters reporting/an information channel.*

**Kata kunci**: *Collaborative governance* penanggulangan bencana

**A. Pendahuluan**

 Bencana merupakan rangkaian peristiwa alam atau karena perbuatan manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu jenis bencana yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia adalah banjir. Bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi serta permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut. Di samping itu, faktor ulah manusia juga dapat menjadi penyebab banjir, seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, penggundulan hutan, pembuangan sampah ke sungai, pembangunan permukiman di daerah banjir dan sebagainya (Sukandarrumidi, 2010). Wilayah Indonesia bagian barat, yang menerima curah hujan lebih tinggi daripada bagian timur, menanggung risiko lebih besar terkena banjir.

 Kota Bandung dan sekitarnya yang mempunyai karakteristik fisiografi wilayah berupa cekungan, sering mengalami banjir. Hampir seluruh kecamatan di Kota Bandung menjadi titik rawan banjir. Pada saat musim hujan, timbul banjir dan genangan yang bervariasi ketinggiannya. Selain faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, terjadinya banjir di Kota Bandung disebabkan oleh:

1. Penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang demikian bebas sehingga berakibat pada kerusakan landskap dan berimbas pada berkurangnya daerah resapan air.
2. Banyaknya permukiman di bantaran sungai, bahkan adanya bangunan di atas saluran air yang mengakibatkan fungsi saluran air tidak maksimal.
3. Buruknya sistem drainase dan sedikitnya jumlah drainase, dimana diketahui bahwa baru sekitar 30 persen jalan di Kota Bandung yang dilengkapi drainase.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, dimana masih ada warga masyarakat yang membuang sampah di sungai dan saluran air.

 Fenomena di atas sejalan dengan pendapat Maulana dan Pradana (2016) yang menyebutkan bahwa pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga sungai dan saluran air tidak mampu menampung serta mengalirkan air secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh sedimentasi dan penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lain. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit air yang masuk ke sistem saluran sehingga melampaui kapasitas. Di samping itu, berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit air. Jika hujan berintensitas tinggi, maka sebagian besar air akan menjadi air aliran permukaaan yang langsung masuk ke sistem saluran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

 Penanggulangan banjir oleh Pemerintah Kota Bandung, ataupun pemerintah daerah lainnya, kiranya perlu merumuskan kembali konsep kerja sama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*), baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola kerja sama atau *collaborative governance* penanggulangan banjir yang memungkinkan masing-masing *stakeholder* berperan aktif sesuai porsinya.

 Sudah sepantasnya Pemerintah Kota Bandung senantiasa bersiaga sekaligus memberdayakan sumber daya yang ada untuk menanggulangi banjir, termasuk dengan melibatkan kalangan masyarakat dan dunia usaha (korporat) dalam kerangka *collaborative governance*. Pemahaman tentang *collaborative governance* juga sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat karena para *stakeholders* seringkali bekerja sendirian dalam menangani bencana akibat kurangnya dukungan dari pihak masyarakat. Diperparah dengan kondisi masyarakat yang seringkali bertindak sebagai *customer* yang hanya menuntut pelayanan maksimal dari pemerintah tanpa sadar akan pentingnya peran dan partisipasi mereka (Danar, 2020).

 *Collaborative governance* pada dasarnya merupakan sebuah konsep tentang proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Ansell dan Gash, 2008; Robertson dan Choi, 2010; Emerson, et.al., 2011; Purwanti, 2016). Model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) cukup komprehensif untuk mengkaji permasalahan kerja sama dalam penanggulangan banjir. Model ini melihat proses kolaborasi mulai dari *input*, *drivers* sampai pada *impacts* kolaborasi. Kerangka kerja model CGR mencakup tiga dimensi, yaitu (1) *system context*; (2) *drivers*; dan (3) *collaboration dynamic*.

 Berdasarkan perspektif administrasi pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Bandung, pada dasarnya telah ada payung hukum bagi terwujudnya *collaborative governance* penanggulangan banjir, yaitu Peraturan Walikota Nomor 626 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Regulasi tersebut menyebutkan secara rinci unsur-unsur yang terlibat serta susunan organisasi satuan pelaksana penanggulangan bencana. Artinya, telah ada keterkaitan antar-*stakeholder* yang secara legalistik menjelaskan tugas masing-masing pihak serta standar ukuran keberhasilan dari pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana, termasuk banjir. Namun implementasinya belum optimal, terbukti dari banyaknya pihak yang tidak tahu-menahu tentang keberadaan Peraturan Walikota Nomor 626 Tahun 2017 serta ada kecenderungan tidak adanya kerja sama yang terintegrasi antarpihak. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya masalah dalam *system context* penanggulangan banjir jika ditinjau dari konsep CGR.

 Dilihat dari dimensi *drivers*, Walikota Bandung memegang peran kepemimpinan dalam rangka menyelenggarakan dan memastikan ketersediaan segala sumber daya penanggulangan banjir sekaligus menentukan kerja sama masing-masing bagian yang secara struktur organisasi berada di bawahnya. Namun, peran kepemimpinan tersebut belum terlihat, terbukti dari macetnya komunikasi di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanggulangan banjir. Akibatnya, masing-masing pihak terkesan lebih mengedapankan ego sektoral, padahal penanggulangan banjir mustahil dapat terlaksana hanya dengan usaha dan kapasitas satu pihak. Permasalahan lain terkait dengan dimensi *drivers* adalah ketidakjelasan tentang pihak mana yang menjadi *leading sector* penanggulangan banjir. Sejauh ini, lembaga yang terkesan sebagai *leading sector* adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mengingat lembaga ini selalu “hadir” di semua tahapan penanggulangan bencana.

 Sehubungan dengan dimensi *collaboration dynamic*, tertangkap kesan bahwa penanggulangan banjir di Kota Bandung masih bersifat spasial. Masing-masing *stakeholder* terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menandakan belum adanya sinkronisasi program yang dapat memadukan seluruh pihak terkait dalam setiap kegiatan penanggulangan banjir. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

 Jelaslah bahwa *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Bandung terkendala oleh tidak adanya konektivitas di antara para *stakeholder*. Belum terjalin suatu struktur jaringan yang solid sehingga masing-masing pihak hanya menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan inisiatifnya masing-masing. Bahkan ada kesan tentang adanya sikap mengandalkan hasil kerja pihak lain. Ketika terjadi kegagalan, maka yang berlangsung adalah saling lempar tanggung jawab. Permasalahan tersebut mendasari munculnya pertanyaan tentang keefektifan *collaborative governance* penanggulangan banjir, khususnya di Kota Bandung, serta model *collaborative governance* terbaik yang dapat diterapkan.

**B. Konsep tentang *Collaborative Governance***

 Dalam administrasi publik, sering digunakan terminologi *governance* untuk menjelaskan keterkaitan antarorganisasi. Pengertian *governance* tidak sekadar pelibatan lembaga publik dalam perumusan, pembentukan dan implementasi kebijakan, tetapi terhubungnya berbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik. Di sisi lain, merujuk pada makna dasarnya, administrasi merupakan suatu kerja sama berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan. Makna ini menegaskan adanya kolaborasi dalam administrasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kolaborasi dalam konteks administrasi publik merupakan kerja sama antar beberapa pihak yang terkait dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* merupakan salah satu perwujudan dari administrasi publik.

 Kerangka kerja *collaborative governance* pada prinsipnya ditujukan untuk terbentuk dan terimplementasikannya suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan *collaborative governance* penanggulangan banjir. Apabila dilihat dari perspektif kebijakan publik, maka penanggulangan banjir di Kota Bandung dapat dikategorikan sebagai sebuah permasalahan publik karena menyangkut kepentingan khalayak umum (publik). Dengan demikian proses *collaborative governance* yang berlangsung meliputi lima tahapan kegiatan, yaitu adanya formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Anderson dalam Subarsono, 2016). Atas dasar itu, *collaborative governance* dapat dikatakan sebagai bagian dari kebijakan publik karena fokusnya adalah pada kebijakan dan masalah publik.

 Lembaga publik, dalam hal ini pemerintah, mempunyai orientasi dalam pembuatan kebijakan. Sementara itu, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. *Collaborative governance* hadir sebagai tata kelola kerja sama yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam rangka membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

 Keterkaitan antara administrasi publik, kebijakan publik dan *collaborrative goverance* sebagaimana tergambar di atas disandarkan pada pendapat White (dalam Banga, 2018) yang menyatakan bahwa, “*public administration is consist of all those operations having for their purpose the fulfilment or enforcement of public policy*.” Demikian pula pendapat Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014) yang menyebutkan bahwa administrasi publik dapat dijelaskan sebagai proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplentasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan organisasi dan manajemen dalam menggerakkan keseluruhan operasi yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan maupun menegakkan urusan publik, termasuk dalam kebijakan publik.

 *Collaborative governance* pada dasarnya merupakan langkah mempersatukan para pemangku kepentingan umum dan pihak swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansel dan Gash, 2008). *Collaborative governance* muncul pada era paradigma *governance*, dimana masyarakat semakin berkembang sehingga masalah yang dihadapi pemerintah pun semakin kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga memerlukan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Charalabidis et.al., 2012 dalam Arrozaaq, 2016).

 Andersonmenyebutkanbahwa kebijakan publik adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern*” (Nugroho, 2014). Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepahaman di antara peran aktor tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell dan Gash, 2008). Konsep *collaborative governance* dapat menjadi instrumen untuk mengatasi suatu masalah atau untuk berkonfrontasi dengan masalah karena konsep ini menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah.

 Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan (lembaga publik), institusi swasta maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

 Adanya interdependensi antaraktor maupun antarorganisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, maka semakin besar pula kebutuhan untuk berkolaborasi. *Collaborative governance* merupakan gaya yang berupaya memudahkan kompleksitas penyatuan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berorientasi konsensus.

 Ada sekian banyak model *collaborative governance* sebagai kerangka kerja untuk menganalisis terjadinya kolaborasi antar-*stakeholder*. Salah satunya adalah model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang digagas oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2011). Model CGR dinilai secara sangat mendalam mengamati proses kolaborasi dari *input*, *driver* hingga dampaknya.

 Model CGR menekankan bahwa substansi dari *collaborative governance* tidak hanya sebuah pengaturan yang melibatkan beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan, tetapi lebih pada proses yang bersifat transformatif dan berlaku dalam jangka panjang. Kerangka kerja CGR mengintegrasikan banyak komponen tata kelola kolaboratif, mulai dari *system context* dan *drivers* melalui *collaboration dynamic* sampai dengan tindakan, dampak, dan adaptasi. Model CGR memandang bahwa proses kolaborasi di antara para aktor yang terlibat (*stakeholder*), baik aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, haruslah mengacu pada kerja sama yang berkelanjutan. Melalui model CGR dapat diketahui ketercapaian dari terwujudnya *good governance* yang menurut Nag (2018) mempunyai delapan karakteristik, yaitu adanya partisipasi, adanya aturan hukum, adanya ekuitas (kesetaraan) dan inklusivitas, transparan, responsif, adanya konsensus dan legitimasi, efektif dan efisien, serta akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

 Dimensi-dimensi yang tercakup dalam model CGR dapat digambarkan seperti berikut.

Gambar 1.

Model *Collaborative Governance Regime*

**C. Metode**

 Kajian tentang *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Bandung menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif mengedepankan penelitian pada kondisi objek yang alamiah atau naturalistik, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generaliasi. Adapun pendekatan studi kasus merupakan kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu (Bogdan dalam Idrus, 2016) atau pendekatan penelitian yang melakukan eksplorasi suatu fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan data dari berbagai sumber (Baxter dan Jack; Yin dalam Sarosa, 2012).

 Data-data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti atau dengan bantuan orang lain, menjadi instrumen utama pengumpul data (Moleong, 2016). Untuk keperluan itu, peneliti menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara untuk menjaring informasi dari para informan.

 Selaras dengan masalah, tujuan serta objek kajian, maka pihak-pihak yang disasar sebagai informan meliputi; (1) para pejabat pada Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kota Bandung antara lain Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Dinas SDABM), Dinas Kebakaran dan Penaggulangan Bencana (Diskar PB), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dinas KPP), Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP); (2) masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Bandung; (3) pelaku usaha atau korporat di Kota Bandung.

 Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan penyajian, penelaahan, penafsiran dan penyimpulan dengan menggunakan *Qualitatitif Data Analysis* (QDA).

**D. Analisis *Collaborative Governance* Penanggulangan Banjir di Kota Bandung**

**1. Keefektifan *Collaborative Governance* Penanggulangan Banjir**

 Penanggulangan banjir di Kota Bandung pada hakikatnya telah menerapkan prinsip kolaborasi dan melibatkan beberapa lembaga di lingkungan pemerintahan, kalangan akademisi dan dunia pendidikan, serta komunitas masyarakat dan pelaku usaha. Bahkan penanggulangan banjir juga melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah lain mengingat banjir menjadi masalah bagi daerah-daerah se-Bandung Raya.

 Pemerintah Kota Bandung pada dasarnya telah menetapkan kebijakan yang mengarah pada adanya kolaborasi dalam penanggulangan bencana, termasuk banjir, yaitu Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Peraturan ini membagi penanggulangan bencana ke dalam tiga tahap, yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai pelaksana untuk masing-masing tahapan tersebut telah ditetapkan pihak mana saja yang terlibat serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

 Dalam praktik penanggulangan banjir, nyatanya *collaborative governance* tidak berjalan sesuai Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Akibatnya penanggulangan banjir tidak dapat berjalan optimal dan menurut berbagai pihak jumlah titik rawan banjir di Kota Bandung tidak berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari belum terciptanya kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir, di Kota Bandung. Tidak ada kolaborasi di antara para stakeholder yang didominasi oleh lembaga pemerintah, karena masing-masing terkesan bekerja sendiri. Kolaborasi juga masih kurang melibatkan masyarakat, pelaku usaha dan media massa. Keterlibatan masyarakat hanya pada aktivitas komunitas, salah satunya komunitas Cika-Cika, dalam pelestarian daerah aliran sungai (DAS). Baru pada akhir tahun 2021, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah pelibatan untuk komunitas masyarakat Kota Bandung dalam penanggulangan bencana. Posisi forum ini menjadi sangat strategis sebagai mitra kerja Diskar PB Kota Bandung mengingat kota ini tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

 Kondisi di atas sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Danar (2020) bahwa masyarakat atau bahkan *stakeholder* masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penanganan bencana secara maksimal. Para *stakeholder* seringkali bekerja sendirian dalam menangani risiko bencana dengan kurangnya dukungan penuh dari pihak masyarakat.

 Tata kelola penanggulangan banjir dalam konsep kebencanaan setidaknya perlu melibatkan kerja sama sinergis antara empat aktor utama, yaitu pemerintah, swasta atau pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan lembaga lainnya seperti lembaga akademis ataupun lembaga penelitian independen. Masing-masing aktor memiliki peran dan kepentingan sendiri-sendiri. Aktor-aktor tersebut selanjutnya berkolaborasi membuat serta melaksanakan program atau kegiatan tertentu guna menanggulangi bencana (Danar, 2020). Hakikatnya, konsep ini akan lebih lengkap jika dimasukkan unsur media massa sehingga terbentuk kolaborasi *pentahelix*, karena media massa merupakan sarana sosialisasi program yang sangat efektif.

 Ditinjau dari perspektif CGR, tata kelola penanggulangan banjir di Kota Bandung dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.

**Tabel 1. *Collaborative Governance Regime***

**Penanggulangan Banjir di Kota Bandung**

| ***System Context*** | ***Drivers*** | ***Collaboration Dynamics*** |
| --- | --- | --- |
| Kondisi sumber daya:* Pemerintah: OPD, APBD, dan kebijakan
* Komunitas/masyarakat: relawan dan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan
* Akademisi: kajian ilmiah dan pengabdian
* Swasta/korporat: dukungan program melalui skema CSR
 | **Leadership:***Leading sector*-nya Dinas SDABM: * Pemeliharaan infrastruktur kota dan (DAS)
* Pemantauan titik rawan banjir
* Rekonstruksi kerusakan sarana umum
 | **Keterlibatan berprinsip:*** Pertemuan rutin antardinas
* Pertemuan antardinas tidak melibatkan *stakeholder* lain
* Penetapan masalah dan alternatif pemecahannya
 |
| Kebijakan dan kerangka hukum:* RPJMD
* Perwal No. 626 Th. 2017
 | **Insentif konsekuensial:*** Dukungan sumber daya sudah mencukupi, kecuali anggaran
* Ada kontribusi dari dunia usaha (BUMN/BUMD)
* *Branding* tentang kebencanaan
* Pembentukan FPRB dan kelurahan tangguh bencana
* Pelatihan kebencanaan pada peserta didik
* Ada kajian potensi bencana
 | **Motivasi bersama:*** Kesepahaman dan saling percaya
* Pemantapan koordinasi dan komunikasi
 |
| **Tingkat konflik/kepercayaan:*** Pemerintah: benturan kepentingan, kesepemahaman
* Masyarakat: kurang percaya pada kemampuan Pemkot
 | **Saling ketergantungan:*** Komunikasi dan koordinasi antarlembaga
* Kerja sama dengan Pemda lain
* Penanaman lahan kritis dan pemeliharaan DAS
 | **Kapasitas bekerja sama:*** SOP berupa Perwal Nomor 626 Tahun 2017
* Tiap dinas melaksanakan kegiatan sesuai Tupoksi
 |
| **Potret kondisi:*** Pemerintah: adanya SOTK dan Tupoksi
* Masyarakat: latar belakang sosial-ekonomi yang heterogen berakibat pada perbedaan sikap dan perilaku hidup
 | **Ketidakpastian:*** Perubahan iklim
* Pelestarian DAS
* Pelestarian KBU
 |  |
| **Isu kegagalan:*** Jumlah titik rawan banjir tidak berkurang
* Muncul titik banjir yang baru
* Kerja sama antarsektor belum menyeluruh
 |  |  |
| **Dinamika politik:*** Tidak ada pengaruh dari pergantian walikota
* Penanggulangan banjir menjadi sasaran prioritas pembangunan
 |  |  |
| **Hubungan kemitraan:*** Agenda kerja sama antardinas
* Perilaku abai masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan sarana pencegah banjir
 |  |  |

Sumber: hasil penelitian (2022)

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung dari prespektif CGR sebagai berikut.

1. *System Context*

Dimensi ini mencakup tujuh komponen yang mendasari perlunya *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Bandung.

1. *Resource condition*

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting ada bagi setiap kegiatan. Dalam rangka praktik kolaborasi yang rasional, tentu diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai (Banga, 2018). Sumber daya dalam suatu kolaborasi dapat berupa pendanaan, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif, saling melakukan pendampingan, keahlian analisis kolaborasi, implementor di lapangan, serta tenaga ahli (Astuti et.al., 2020). Sumber daya keuangan dan peralatan teknis seringkali menjadi faktor utama keberhasilan sekaligus kendala dalam penanggulangan banjir. Pihak yang memiliki akses terbesar terhadap sumber daya untuk penanggulangan banjir di Kota Bandung adalah Dinas SDABM dan Diskar PB. Namun, seiring terjadinya pandemi Covid-19, anggaran untuk penanggulangan banjir pada kedua dinas tersebut mengalami penurunan karena alih alokasi anggaran. Sumber daya yang berasal dari korporat antara lain berupa dukungan program seperti yang diberikan oleh Bank BRI melalui kegiatan “BRI Peduli Konservasi Sungai”, serta partisipasi korporat lainnya dalam bentuk bibit pohon untuk program “Bandung Menanam”. Adapun dari pihak masyarakat, sumber daya diberikan oleh komunitas berupa tenaga relawan dimana hingga saat ini terdapat ribuan relawan siaga bencana yang berasal dari setidaknya 35 komunitas di Kota Bandung.

1. *Policy and legal framework*

Pemerintah Kota Bandung mempunyai keinginan kuat menanggulangi banjir serta meminimalkan penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Keinginan yang kuat tersebut tertuang dalam kebijakan pembangunan daerah, dimana penanggulangan banjir menjadi salah satu sasaran strategis RPJMD 2018-2023. Tata kerja penanggulangan banjir juga disandarkan pada aturan tentang kebencanaan, dimana Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Dengan demikian, *collaborative governance* penanggulangan banjir dapat dikatakan sebagai langkah lanjutan dari adanya kebijakan pembangunan serta peraturan tentang satuan pelaksana penanggulangan bencana.

1. *Level of conflict/trust*

Konflik dalam kolaborasi muncul dari tujuan dan harapan yang berbeda dari masing-masing pihak yang terlibat (Astuti et.al., 2020). Oleh karena itu, kehadiran *collaborative governance* menjadi sangat penting untuk mengurangi dan mencegah konflik (Keban, 2014). Konflik kepentingan dapat saja muncul di antara dinas-dinas yang terkait dengan masalah penanganan banjir, namun konflik ini masih dapat terkendali mengingat masing-masing dinas mempunyai Tupoksi yang jelas. Konflik kepentingan pada umumnya muncul antara pemerintah dengan masyarakat, misalnya jika berkaitan dengan masalah lahan untuk lokasi pembangunan kolam retensi dan sumur imbuhan sebagai sarana pencegah banjir serta pembebasan bantaran sungai dari bangunan liar guna revitalisasi DAS.

1. Potret kondisi

Dalam konteks *collaborative governance*, budaya dapat dinyatakan sebagai seperangkat nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap dari para *stakeholder* (Djumara, 2020). Salah satu penyebab terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah faktor budaya. Kolaborasi bisa gagal karena alasan kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan risiko (Government of Canada dalam Astuti et.al., 2020). Budaya kerja OPD yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Bandung didasarkan pada struktur kerja dan Tupoksi masing-masing dan selanjutnya dibawa pada ranah kolaborasi yang dilakukan. Sementara itu, masyarakat Kota Bandung yang beragam perilakunya juga membawa keberagaman tersebut ketika dituntut untuk berpartisipasi dalam penanggulangan banjir.

1. *Prior failure to address issues*

Kegagalan yang terjadi di masa lalu layak menjadi pembelajaran guna menentukan strategi kebijakan kolaborasi (Emerson et.al., 2011). Pada kasus penanggulangan banjir di Kota Bandung, kegagalan yang terjadi sebelumnya seperti tidak berkurangnya jumlah titik rawan banjir, munculnya titik banjir yang baru, dan belum sinergisnya kerja sama antarsektor dalam penanggulangan banjir, memunculkan keinginan serta kebutuhan terhadap adanya *collaborative governance*.

1. *Political dynamics/power relations*

Dinamika politik, yang antara lain ditandai dengan pergantian pemimpin, dapat mempengaruhi posisi para *stakeholder* dan menentukan arah yang akan dituju bersama (Emerson et.al., 2011). Kolaborasi akan terhambat jika pemimpin rezim dimana kolaborasi dilaksanakan tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik (Government of Canada dalam et.al., 2020). Penanggulangan banjir di Kota Bandung pada dasarnya tidak berubah meskipun ada pergantian pemimpin, dalam hal ini walikota/wakil walikota.

1. *Network connectedness*

Jejaring atau kemitraan sangat penting dalam *collaborative governance* sebagai sarana pertukaran informasi karena kemitraan berada pada tingkatan paling bawah sebelum kerja sama, koordinasi dan berpuncak pada kolaborasi (Junaidi, 2018). Pada aras pemerintahan, *governance* memang perlu melibatkan kemitraan, termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik dan swasta (Gibson, 2011). Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi kolaborasi internal antarinstitusi, kolaborasi antara institusi pemerintah dengan pelaku usaha/korporat, dan kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil (Astuti et.al., 2020). Kemitraan di antara OPD yang terlibat dalam penanggulangan banjir telah terbentuk, antara lain melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin. Namun di sisi lain, kemitraan dengan masyarakat belum terbentuk sesuai harapan.

1. *Drivers*
2. *Leadership*

*Leadership* pada umumnya mengacu kepada sosok pemimpin yang menggunakan segala kapasitasnya untuk mendukung pelaksanaan kolaborasi (Emerson et.al., 2011). Pada kasus *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, Perwal Nomor 626 Tahun 2017 menempatkan walikota sebagai pemimpin satuan pelaksana penanggulangan bencana. Namun dalam praktiknya, Dinas SDABM dianggap oleh para *stakeholder* yang terlibat sebagai *leading sector* mengingat dinas ini selalu hadir dalam semua tahapan penanganan banjir. Hal ini sekaligus menempatkan Kepala Dinas SDABM sebagai yang terdepan dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan banjir. Ada tiga kegiatan utama dimana Dinas SDABM selalu terlibat di dalamnya, bahkan sebagai yang terdepan, yaitu pembangunan dan pemeliharan infrastruktur pencegah banjir, pemantauan titik rawan banjir, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.

1. *Consequential incentive*

Insentif yang dimaksud di sini merupakan pendorong bagi para *stakeholder* untuk berkolaborasi, yang dapat berupa sumber daya, kepentingan, dan kesempatan (Emerson et.al., 2011). Bagi OPD Kota Bandung yang terlibat dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir, pemenuhan insentif berupa sumber daya berasal dari APBD. Selain mengandalkan APBD, pelaksanaan beberapa program dan kegiatan juga mendapat dukungan dari korporat, terutama BUMN/BUMD melalui skema CSR. Pada sisi kepentingan korporat, insentif dapat diperoleh melalui branding kebencanaan, tetapi hal ini belum terwujud. Sementara itu, insentif bagi masyarakat adalah kesempatan untuk berpartisipasi melalui komunitas relawan serta FPRB dan kelurahan tangguh bencana yang belum lama terbentuk.

1. *Interdependence*

Collaborative governance akan berproses maksimal jika ada saling ketergantungan, yaitu suatu kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak (Emerson et.al., 2011). Saling ketergantungan para *stakeholder* dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung terwujud dalam bentuk komunikasi dan koordinasi antar-OPD yang terlibat. Wujud lainnya adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain terutama menyangkut masalah pelestarian Kawasan Bandung Utara serta pembuatan kolam retensi. Adapun saling ketergantungan antara OPD dengan komunitas dan masyarakat adalah dalam pelaksanaan program pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman lahan kritis dan pelestarian DAS.

1. *Uncertainty*

Ketidakpastian dalam collaborative governance berkaitan erat dengan saling ketergantungan antar-*stakeholder* (Emerson et.al., 2011). Saling ketergantungan yang dinamis memang memberikan dampak positif terhadap kolaborasi yang berlangsung, tapi juga dapat menimbulkan konflik antar-*stakeholder* karena perbedaan kepentingan. Pada *collaborrative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, ketidakpastian paling dirasakan oleh Dinas SDABM. Selain masalah anggaran yang terus mengalami penurunan, dinas ini harus berbenturan kepentingan terutama dengan masyarakat terkait pemeliharan dan pelestarian DAS serta lahan kritis.

1. *Collaboration Dynamics*
2. *Principled* *engagement*

Keterlibatan berprinsip merupakan keadaan ketika para *stakeholder* yang berbeda pandangan menemukan titik temu dan secara bersama mendefinisikan masalah, tujuan, serta kepentingan bersama (Emerson et.al., 2011). Dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, diadakan pertemuan berupa rapat koordinasi di antara pimpinan OPD yang terlibat setidaknya setiap enam bulan. Dalam pertemuan tersebut dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir serta dicarikan langkah-langkah pemecahannya. Sayangnya, pertemuan tersebut hanya melibatkan OPD, tidak melibatkan *stakeholder* lain di luar pemerintahan. Hal ini dapat menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan banjir.

1. *Shared* *motivation*

Para *stakeholder* sadar untuk saling menghargai perbedaan kepentingan sehingga muncul rasa saling percaya, saling berkomitmen, dan berkeyakinan bahwa memang diperlukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah sebagai prioritas utama (Emerson et.al., 2011). Rasa saling percaya dan memahami serta adanya legitimasi akan mengerucut pada motivasi bersama (Astuti et.al., 2020). Rapat koordinasi antar-OPD pelaksana penanggulangan banjir di Kota Bandung serta pertemuan antara Diskar dan FPRB, menjadi peluang bagi terbentuknya motivasi bersama yang dilandasi rasa saling percaya, kesepahaman, serta legitimasi atas kapasitas menjalankan peran. Selain itu, pertemuan rutin juga menjadi media untuk memantapkan koordinasi, yang sekali lagi tetap dalam koridor Tupoksi masing-masing OPD, serta menguatkan saluran komunikasi antarindividu dan antarorganisasi.

1. *Capacity for joint* *action*

Kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas para *stakeholder* yang berkolaborasi tentu tidak sama, terutama berkenaan dengan masalah sumber daya (Emerson et.al., 2011). Oleh karena itu, kolaborasi yang berlangsung harus dapat mengatasi perbedaan tersebut melalui suatu kombinasi kerja yang tepat dengan mengadakan suatu prosedur yang berisi aturan-aturan umum dan protokol-protokol kegiatan. Pada kolaborasi yang kompleks dan berdurasi panjang, aturan formal seperti landasan hukum, akan lebih dibutuhkan (Astuti et.al., 2020). *Collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung pada hakikatnya telah disaranai aturan formal sebagai landasan hukumnya, tetapi belum terimplementasikan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pihak yang tidak mengetahui keberadaan Perwal Nomor 626 Tahun 2017 serta kurang dilibatkannya pihak masyarakat, akademisi dan korporat dalam kolaborasi kecuali atas inisiatif sendiri.

 Uraian ketiga dimensi CGR di atas menunjukkan kekurangefektifan *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung kolaborasi. Hal ini didukung oleh beberapa kenyataan berikut.

1. Para *stakeholder* cenderung melaksanakan kegiatannya secara individual dan tidak terjalin kerja sama yang sinergis.
2. Peran unsur pemerintah sangat dominan dalam perencanaan, penetapan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Masyarakat cenderung sekadar menerima program/kegiatan dan tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun perumusannya.
3. Pelaku usaha atau korporat di Kota Bandung, yang jumlahnya cukup banyak, belum menunjukkan peran aktif. Dukungan program melalui skema CSR lebih banyak dilakukan oleh BUMN/BUMD.
4. Perwal Nomor 626 Tahun 2017 belum terimplementasikan secara utuh, yang terbukti dari dominannya Dinas SDABM dalam setiap tahapan penanggulangan banjir.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga sarana pencegah banjir, yang terlihat antara lain dari perilaku membuang sampah ke saluran air dan mendirikan bangunan di bantaran sungai.
6. Masih banyaknya titik rawan banjir di Kota Bandung, bahkan muncul titik rawan banjir yang baru.

**2. Model *Collaborative Governance* Penanggulangan Banjir di Kota Bandung**

 Berdasarkan diagnostik (Tabel 1) dapat digambarkan model eksisting *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung dengan mengacu pada konsep CGRsebagai berikut.



**Gambar 2.**

**Model *Collaborative Governance* Penanggulangan Banjir**

**di Kota Bandung**

 *Collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung cenderung mengedepankan model *quadrahelix* yang melibatkan empat *stakeholder*, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha/korporat, dan masyarakat. Hal itu bersesuaian dengan pendapat Astuti et.al. (2020) yang menyebutkan bahwa suatu kolaborasi memerlukan keterlibatan *stakeholder* sesuai peran masing-masing. *Stakeholders* dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, yaitu semua pihak, baik pribadi, kelompok maupun komunitas, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu isu atau permasalahan. Salah satu model *collaborative governance* adalah *quadrahelix*, terdiri dari pemerintah, bisnis, akademisi dan *civil society*.

 Berdasarkan analisis, diketahui bahwa *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung belum efektif. Peran Pemerintah Kota Bandung dalam kolaborasi *quadrahelix* perlu diimbangi dengan peningkatan peran pihak-pihak non-pemerintahan, yaitu akdemisi, pelaku usaha/korporat, dan masyarakat. Apalagi saat ini telah terbentuk FPRB yang mewadahi elemen akademisi dan komunitas masyarakat serta 151 kelurahan tangguh bencana. Pihak lain yang perlu dilibatkan dalam kolaborasi ini adalah media massa, termasuk media sosial, sehingga terbentuk kolaborasi *pentahelix*.



**Gambar 3.**

**Model *Pentahelix Collaborative Governance* Penanggulangan Banjir**

 Model *pentahelix* bisa jadi merupakan konsep yang komprehensif untuk diterapkan dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, bahkan juga bencana-bencana lainnya. Model *pentahelix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multipihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi (Sturesson et.al., 2009). Model ini mendefinisikan *stakeholder* menjadi lima kelompok, yaitu pemerintah, dunia usaha, universitas, *non-government organization* (NGO), dan media massa (Mohr dan Spekman, 1994). Kelima *stakeholder* tersebut diharapkan dapat saling berinteraksi secara sinergis sehingga mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

 Terbentuknya FPRB dan kelurahan tangguh bencana menjadi peluang bagi pihak-pihak non-pemerintah untuk lebih terlibat dalam *collaborative governance* penanggulangan bencana, termasuk banjir. Dalam susunan kepengurusan FPRB diketahui terdapat unsur-unsur pemerintah, akademisi, dan perwakilan komunitas masyarakat. Susunan kepengurusan tersebut memberikan peluang bagi akademisi dan komunitas masyarakat untuk ambil bagian dalam proses perumusan dan penetapan program. Adapun keberadaan kelurahan tangguh bencana dapat dijadikan sebagai wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di wilayah kelurahannya masing-masing. Sementara pelibatan media massa dapat menjadi sumber daya yang tepat untuk sosialisasi kebencanaan, sarana *press release* bagi pemerintah mengenai program terkait kebencanaan, serta media alternatif untuk saluran informasi/pelaporan kejadian bencana. Terlebih lagi dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial, seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, *WhatsApp* dan media digital lainnya, di kalangan masyarakat.

 Konsep CGR yang menghendaki seluruh *stakeholder* terlibat dalam *collaboration dynamic* harus diakui tidak dapat serta merta terwujud. Barulah pada tahap aksi, kolaborasi akan melibatkan seluruh *stakeholder* dan itu pun seringkali terjadi masing-masing pihak bekerja sendiri karena perbedaan kepentingan. Kehadiran pemerintah sebagai pihak yang paling dominan dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir adalah sebuah keniscayaan karena pemerintah, dalam hal ini OPD terkait, memiliki dukungan sumber daya yang lengkap mulai dari sumber daya manusia, dana, hingga peralatan.

**E. Kesimpulan**

 *Collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung belum berjalan secara efektif sehingga menjadikan masih banyaknya titik rawan banjir dan bahkan muncul titik rawan banjir yang baru. Model *collaborative governance* penanggulangan banjir yang ada lebih menempatkan pemerintah, khususnya Dinas SDABM, sebagai *stakeholder* utama. Di sisi lain, keterlibatan *stakeholder* non-pemerintah, yaitu akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha, kurang signifikan. Oleh karena itu, model *pentahelix* dianggap tepat untuk diterapkan dengan mengedepankan peran seluruh *stakeholder*, termasuk dengan menghadirkan keterlibatan media massa.

 Guna mengefektifkan *collaborative governance* penanggulangan banjir, Pemerintah Kota Bandung perlu mengoptimalkan implementasi Perwal Nomor 626 Tahun 2017, mengoptimalkan keberadaan FPRB dan kelurahan tangguh bencana, meningkatkan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan peran pelaku usaha atau korporat. Selain itu, perlu dipertimbangkan kembali tentang pentingnya pembentukan BPBD.

**Referensi**

Agranoff, Robert and Michael McGuire, 2003, *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*, Washington D.C.: Georgetown University Press

Anderson, James E., 1994, *Public Policy Making, an Introduction*, Boston: Miftlin

Ansell, C. dan Gash, A., 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Berkeley: Oxford Unversity Press

Arrozaaq, D. L. C., 2016), *Collaborattive Governance (Studi tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 3, 1–13. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/67685>

Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, dan Abd. Rachim, 2020, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, Semarang: DAP-FISIP UNDIP Press

Ayuningtyas, Dumilah, 2014, *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Banga,Wempy, 2018, *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*, Yogyakarta: Gava Media

Bryson, J.M., 2011, *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organization*, San Fransisco: Jossey-Bass

Danar, Oscar Radyan, 2020, *Disaster Gobvernance*, Yogyakarta: Diva Press

Djumara, Noorsyamsa, 2020, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI

Dunn, William N., 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dye, Thomas R., 1978, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall

Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S., 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, New York: State University of New York

Endarwati, Maria Christina et.al., 2016, *Kota Bandung Menuju Kota Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim*, Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Gray, B., 1989, *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*, California: Jossey-Bass Inc. Publishers

Gibson, R., 2011, *A Primer on Collaborative Multi-Level Governance*, in *Canadian Regional Development: A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials*.

Idrus, Muhammad, 2016, *Metode Peneltian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Ed. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga

Islamy, M. Irfan, 2014, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Junaidi, 2018, *Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*, FISIP UMRAH

Keban, Yeremias T., 2014, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media

Maulana, Alam dan Apriyuanda Giyant Bayu Pradana, 2016, *Pembelajaran Penanggulangan Bencana Banjir di Tiga Daerah (Kabupaten Bandung, Kota Surakarta dan Provinsi DKI Jakarta)*, Jakarta: Balai Pustaka

Mohr, J., & Spekman, R., 1994, *Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques*, Strategic Management Journal, 15 (2), 135, <https://doi.org/10.1002/smj.4250150205>

Moleong, Lexy J., 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Deddy dan Riky Rinaldy Maulana, 2020, *Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency*, Atlantis Press SARL Social Science, Education and Humanities Research, volume 564

Nag, N.S., 2018, *Government, Governance and Good Governance*, Indian Journal of Public Administration, 64(1)

Nugroho, Riant, 2014, *Public Policy*, Jakarta: Elexmedia Komputiondo

Nurharpani, 2020, *Perkembangan Ilmu Administrasi dan Fungsinya untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administras*i, Ensiklopedia Social Review, Vol. 2 No. 1 Februari 2020, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

Nurjanah, et.al., 2012, *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta

Pasolong, Harbani, 2011, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Peraturan Walikota Bandung Nomor 626 Tahun 2017 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung

Peirisal, Tepi, 2016, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung*, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran

Purwanti, Nurul D., 2016, *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer),* Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL UGM

Ramli, Soehatman, 2011, *Manajemen Bencana*, Jakarta: Dian Rakyat

Sarosa, Samiaji, 2012, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Cet. I, Jakarta: Indeks

Sturesson, E., Lindmark, A., & Roos, M. N., 2009, *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region*, Lund University Libraries

Subarsono, A., 2016, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer*,Yogyakarta: Gava Media

Sudibyakto, H.A., 2011, *Manajemen Bencana Indonesia ke Mana?*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IX, Bandung: Alfabeta

Sumarto, Hetifah SJ., 2011, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

UNDP, 1997, *Governance for Suistainable Development - a Policy Document*, New York: UNDP

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Warsono, Hardi dan Ahmad Buchari, 2019, *Kolaborasi Penanganan Bencana*, Bandung: Penerbit Trim Komunikata